

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindak pidana baik statusnya sebagai instrumenta delictie atau corpora delictie, sehingga perlu dibentuk Badan dilingkungan Kejaksaan yang khusus menyelenggarakan fungsi tata kelola dan pengelolaan barang bukti. Sehingga pengelolaan barang bukti dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
2. Dalam Pengelolaan barang bukti pada Satuan Kerja diperlukannya Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun Kuantitas.
3. Peraturan dan Norma hukum yang lebih spesifik berkaitan dengan pengelolaan barang bukti sehingga menjadi acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas fungsi dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Bukti.
4. Turut serta, kepedulian, dan minat masyarakat yang terlibat dalam suatu tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban untuk dapat berperan aktif dalam penyelesaian/ mengambil barang buktinya apabila perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **B. Saran**

1. Bahwa selesainya penanganan suatu perkara tindak pidana tidak berhenti sampai dengan telah dieksekusinya terdakwa menjadi terpidana semata namun juga harus diselesaiannya terhadap barang bukti atau obyek dari perkara tersebut
2. Pengelolaan barang bukti yang baik dapat mendukung pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan serta akan terjaga keasliannya, mempermudah penyelesaiannya apabila perkaranya sudah memiliki kekuatan

hukum tetap baik terhadap penyelesaian Barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk negara

Sehingga akan tercapai maksud tujuan serta semangat dengan dibentuknya Badan Pemulihan Aset Dan Pengelolaan barang bukti dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada Kejaksaan Negeri Purbalingga.

